



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAISAL ROZI, A.Md.** NIK 1308051605890002. Tempat/Tgl. Lahir Payakumbuh 16 Mei 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma (D-3), Alamat Jalan Imam Bonjol, Jorong Pauh, Nagari Pauh Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Timur, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **YONI PUTRA.** NIK 1307100306810001. Tempat/Tgl. Lahir Koto Tinggi 03 Juni 1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun (Direktur CV. Mustika), Pendidikan SMA, Alamat Jorong Gurun, Nagari Situjuh Banda Dalam, Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., M.H., Ton Hanafi, S.H., John Hendri, S.H., dan Ridwan Putra, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Veteran No. 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi HP. 082170360808. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/SK/KH-MNI/IX/2024 tertanggal 09 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 17 September 2024 dengan Register Nomor: 148/SK/PID/2024/PN Tjp;

MELAWAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT Cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH. Yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 215 Kota Payakumbuh,

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Abu Abdurrachman, S.H, Yudhi Saputra S.H, Andre Pratama Aldrin, S.H., Mirzanola, S.H., Ghina Naufaliza S, S.H., Adilla Mamega Sari, S.H., keseluruhannya Jaksa pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan Nomor: PRINT – 1574/L.3.12/Fd.1/09/2024 tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tjp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tjp tanggal 19 September 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah Register Perkara Nomor : 2/Pid.Pra/2024/PN Tjp tanggal 19 September 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan Penahanan oleh Termohon dengan Surat Penetapan Tersangka dan Surat Perintah Penahanan sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama MAISAL ROZI, A.Md (PEMOHON I);
2. Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama YONI PUTRA (PEMOHON II).
3. Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: PRINT-1215/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama MAISAL ROZI, A.Md (PEMOHON I);

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: PRINT-1217/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama YONI PUTRA (PEMOHON II).

Adapun dasar dan alasan-alasan diajukannya Permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. LANDASAN FILOSOFI PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa harus dipahami bahwa landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terhadap individu.
2. Bahwa landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang aparat penegak hukum boleh melakukan Tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana dengan tetap merujuk pada *due process of law* (proses hukum yang adil) yang berlaku universal.
3. Bahwa disadari ataupun tidak bekerjanya hukum acara pidana, sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa dari penggeledahan, penyitaan, pemblokiran rekening sampai pada penangkapan dan penahanan, padahal belum tentu hasil akhir dari proses tersebut akan menyatakan bahwa tersangka bersalah.
4. Bahwa berdasarkan bekerjanya hukum acara pidana yang demikian, sifat dan karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk pada tiga postulat mendasar yaitu; *lex scripta* yang berarti hukum acara pidana harus tertulis, *lex certa* yang berarti hukum acara pidana haruslah jelas atau tidak ambigu dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.
5. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, Bab XII Bagian Kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2024 tanggal 28 April 2015, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum (*in casu* Penyelidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagaimana upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Para Pemohon.

6. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap Tindakan hukum harus dilaksanakan kepada ketentuan hukum yang berlaku. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H, seorang akademis dan guru besar Universitas Krisnadwipayana, yang saat ini menjabat sebagai salah seorang Anggota Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa *"KUHP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana lembaga praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu"*.
7. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagaimana upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya juga menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :
 - a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
 - b) Bahwa Pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum secara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksanaan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti dengan upaya paksa oleh Penyidik atau Penuntut Umum, apakah perbuatan hukum/tindakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan apakah telah dilengkapi administrasi dengan penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
9. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga dapat meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi:
 - a) *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;*
 - b) *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*
10. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Para Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas memberikan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: “ *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta*

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

11. Bahwa tujuan praperadilan sebagaimana tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
12. Bahwa selain itu, berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan seseorang menjadi Tersangka dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, tanggal 27 November 2012. Telah menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan dengan menyatakan antara lain *“tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka”*. Begitu pula Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor. 04/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015. Menyatakan dalam amar putusannya. *“Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan Termohon adalah tidak sah”*.
13. Bahwa begitu pula, tindakan Termohon yang melakukan Penyidikan dan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah berkaitan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
14. Bahwa dengan demikian berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Ketentuan-Ketentuan KUHP, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor. 38/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, tanggal 27 November 2012, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Praperadilan Nomor. 04/Pid.Prap/2012/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015, sebagaimana kami sebutkan di atas. Maka objek praperadilan yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas tindakan Termohon yang melakukan perbuatan hukum/tindakan proses penyidikan yang tidak sah menurut hukum dan

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah adalah termasuk objek Praperadilan.

15. Bahwa tindakan/perbuatan hukum Termohon yang menetapkan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Para Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, menimbulkan implikasi yuridis yang memberikan hak hukum bagi seorang *in casu* Para Pemohon untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan/legalitas tindakan/perbuatan hukum Termohon tersebut melalui Lembaga Praperadilan.
16. Bahwa Termohon selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, secara tegas juga diatur dalam:
 - a) Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: *"Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah"*.
 - b) Ketentuan Pasal ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: *"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangny, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, sesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang hidup dalam Masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya"*.
17. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E ayat (1) disebutkan, bahwa *"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri"*.
18. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditentukan sebagai berikut :
 - a) Ketentuan Pasal 1 angka 1 berbunyi: *"BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945"*.
 - b) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) berbunyi: *"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawan keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan*



Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan yang mengeluarkan keuangan negara “.

- c) Bahwa Pasal 10 ayat (1) berbunyi: *“BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan Lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara “.*

19. Bahwa menurut Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 068/KMA/HK.01/VII/2012 Tanggal 27 Juli 2012, dalam angka 1 butir c dinyatakan *“Bahwa jumlah kerugian negara yang dapat dipertimbangan dalam proses peradilan adalah jumlah kerugian negara yang dinilai dan/atau ditetapkan dengan Keputusan BPK”.*

20. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.* Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

II. FAKTA HUKUM YANG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa perkara *a quo* bermula dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan Pengumuman Program Pengelolaan Pendidikan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Tahun Anggaran 2023 melalui E-Katalog. Menindak lanjuti pengumuman tersebut, maka Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Mustika yang bertindak penuh untuk atas nama Pemberi Kuasa Pemohon II selaku Direktur CV. Mustika (*sesuai Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 05 Juni Tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Nofriandi, SH.MH.M.Kn di Payakumbuh. Dimana dalam Kuasa tersebut Penerima Kuasa atau Pemohon I diberikan kuasa penuh untuk bertanggungjawab tanpa melibatkan Pemberi Kuasa atau Pemohon II*). Pekerjaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Tahun Anggaran 2023 melalui E-Katalog.
2. Selanjutnya Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Mustika mengajukan pendaftaran diri sebagai peserta penyedia barang dan jasa pada platform e-

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



katalog yang disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Selanjutnya Pemohon I mengakses e-katalog untuk melihat daftar produk dan layanan yang tersedia yakni pengadaan perlengkapan siswa SD. Kemudian Pemohon I atas nama CV Mustika sebagai penyedia barang mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya melakukan transaksi penawaran negosiasi secara e-katalog setelah melalui revisi sebanyak 12 kali dengan penawaran harga awal ke-1 tanggal 1 Juni 2023 dengan total harga Rp. 3.941.540.500 (*tiga miliar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah*) dan sampai harga akhir setelah revisi ke-12 tanggal 5 Juni 2023 dengan harga Rp. 3.558.920.500 (*tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*). Akhirnya CV. Mustika dimana Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Mustika, ditunjuk sebagai pemenang penyedia barang pengadaan perlengkapan siswa SD oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Setelah CV. Mustika ditunjuk sebagai Penyedia Barang Pengadaan Perlengkapan Siswa SD oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Maka dibuatlah Surat Pesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog), dengan **Nomor Surat Pesanan: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024 dengan Nilai Rp. 3.558.920.500** (*tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*).
4. Bahwa didalam Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024, dibuat perjanjian yang ditanda tangani oleh RETYANDA, S.Pd.I dalam jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota (yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian) dengan CV. Mustika yang diwakili oleh Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Mustika (yang selanjutnya disebut sebagai Penyedia) untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I, dimana waktu pengiriman barang paling lambat tanggal 14 Agustus 2024 dengan 8 (delapan) produk berupa Tas Sekolah, Sepatu Sekolah, Celana SD, Rok SD, Baju SD, Topi SD, Dasi SD dan Jilbab SD dengan Total Harga Rp. 3.558.920.500 (*tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*). Harga SP sudah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead,



biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan dan biaya layanan purna jual.

5. Bahwa berkaitan dengan Surat Pesanan (SP) yang diadakan antara Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dengan CV. Mustika yang diwakili oleh Pemohon I, untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun Anggaran 2023 tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Kuasa Direktur CV. Mustika (Pemohon II) selaku Pemberi Kuasa dengan Pemohon I selaku Penerima Kuasa dengan Akta Nomor. 14 tanggal 05 Juni Tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris di Payakumbuh Nofriandi, SH.MH.M.Kn.
6. Bahwa setelah Pemohon I sudah melengkapi dokumen untuk memulai pekerjaan. Maka sesuai dengan isi kontrak dalam isi Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024 tentang Syarat dan Ketentuan yang tercantum dalam Point 13 huruf a angka 2 bagian Pembayaran, maka Pemohon I mengajukan Permohonan Permintaan Pembayaran Uang Muka 30% dari nilai kontrak atau sebesar : Nilai Kontrak: Rp. 3.558.920.500 x 30% = Rp. 1.067.676.150 (*Terbilang: satu milyar enam puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah*) tanggal 13 Juni 2023.
7. Bahwa atas Permohonan Permintaan Pembayaran Uang Muka 30% yang diajukan Pemohon I, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota membuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% dengan Nomor: 425/116.1/UM/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh AFRI EFENDI, S.Pd.SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran dengan Pemohon I selaku Kuasa CV. Mustika.
8. Bahwa sebagai penyedia barang, Pemohon I (selaku kuasa dari Direktur CV. Mustika) dengan itikat baik (*good faith*) telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024. Karena pekerjaan telah selesai mencapai bobot 100%. Maka Pemohon I atas nama CV. Mustika mengirim surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Surat Nomor: 014/MUSTIKA/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 Prihal Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan.

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I (Satu) pelaksana CV. Mustika dengan membuat Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan jumlah barang telah sesuai dengan spesifikasi dan lengkap.
10. Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh AFRI EFENDI, S.Pd.SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran (sebagai Pihak Kesatu) dengan Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Mustika (sebagai Pihak Kedua) dengan kesimpulan menyatakan bahwa Pihak Kesatu (PPK/PA) menyatakan **hasil pekerjaan Pemohon dapat diserahkan terimakan dengan penjelasan bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak.**
11. Bahwa setelah Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemohon I. Maka Pemohon I mengajukan Permohonan Pembayaran dengan Surat Nomor: 015/MUSTIKA/VIII/2023 kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena pekerjaan telah mencapai bobot 100%.
12. Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 14 Agustus 2024 melakukan pembayaran kepada Pemohon I dengan Berita Acara Pembayaran Lunas Nomor: 425/1216.1/LUNAS/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 dengan nilai sisa pembayaran Rp. 2.491.244.350 (*dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) termasuk PPn 11%.
13. Bahwa terhadap Pemohon I dalam kedudukannya sebagai Kuasa Direktur CV. Mustika, penanda tangan kontrak dalam Surat Pesanan (SP) Nomor:

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024, Kontrak Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I (Satu), pada tahap Penyelidikan telah dimintai keterangannya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor: SP-170/L.3.12.4/Fd.1/09/2023 tanggal 07 September 2023. Sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

14. Bahwa terhadap Pemohon II dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Mustika, pada tahap Penyelidikan telah dimintai keterangannya berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan Surat Permintaan Keterangan Nomor: SP-175/L.3.12.4/Fd.1/09/2023 tanggal 14 September 2023. Sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.
15. Bahwa setelah beberapa kali dimintai keterangan dalam tahap Penyelidikan, kemudian Pemohon I diperiksa sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan Surat Pemanggilan Saksi Nomor: SP-36/L.3.12.4/Fd.1/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan pemanggilan Pemohon II dengan Surat Perintah Penyelidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dengan Surat Pemanggilan Saksi Nomor: SP-07/L.3.12.4/Fd.1/03/2024 tanggal 12 Februari 2024.
16. Bahwa setelah beberapa kali pemeriksaan dalam penyelidikan dan penyidikan, maka Pemohon I dan Pemohon II yang identitasnya disebutkan diatas, telah ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Seragam Sekolah Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, berdasarkan:
 - 1) Surat Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan **Nomor:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal **07 Agustus 2024** yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama **MAISAL ROZI, A.Md (PEMOHON I)**.

2) Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan **Nomor: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024** tanggal **07 Agustus 2024** yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama **YONI PUTRA (PEMOHON II)**.

17. Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP, yang berbunyi: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya"*. Ketentuan di atas mengandung makna bahwa dalam kegiatan Penyidikan, Penyidik harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti yang terkumpul tersebut barulah dapat ditentukan Tersangkanya. **Akan tetapi, pada kenyataannya dalam kasus a quo terjadi sebaliknya, yaitu bukti belum terkumpul, namun Para Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka.**

18. Bahwa andaikata benar ada alat bukti yang cukup, namun ketika Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, secara pasti belum ada penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya, karena belum ada Perbuatan Melawan Hukum yang dibuktikan kepada diri Para Pemohon.

19. Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Para Pemohon secara jelas dan nyata tidak sah, karena Para Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penghitungan kerugian negara belum dilakukan. Hal ini terbukti pernyataan Termohon yang diliput oleh beberapa media, mengatakan bahwa sedang meminta Audit Pengadaan Seragam ke BPKP (<https://sumbartime.com>) dan dalam jumpa pers tanggal 7 Agustus 2024 ketika melakukan penahanan Tersangka Kasi Intel Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Gugi Dolansyah, menyampaikan *"dari hasil audit yang dilakukan maka ditemukan kerugian negara mencapai Rp. 1.144.161.195"* (<https://padang.viva.co.id>). namun tidak dijelaskan dari audit lembaga mana ditemukan kerugian negara tersebut.

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



20. Bahwa kerugian negara sebagaimana disampaikan oleh Termohon dalam jump apers beberapa media massa sebesar Rp. 1.144.161.195 itu, tidak dijelaskan apakah sudah ada bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon dan audit dari Lembaga yang berwenang. Karena perkara yang diperiksa oleh Termohon, kalau dilihat kepada Perjanjian dalam Surat Pesanan (SP) Pengadaan Melalui E-Katalog, Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pendidikan dan Perkerjaan yang diumumkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut terdiri atas 2 (dua) kegiatan pekerjaan yakni:

- 1) Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 berupa kegiatan **Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I dengan Nilai Rp. 3.558.920.500** (tiga milyar lima ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) yang dikerjakan kontrak oleh CV. Mustika (Pemohon I).
- 2) Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/138.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 berupa kegiatan **Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP Kelas VII dengan Nilai Rp. 4.451.597.000** (empat milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang dikerjakan kontrak oleh CV. Satu Pilar Mumtaza.

Bahwa berdasarkan Surat Pesanan (SP) tersebut di atas, jelas bahwa kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa berbeda antara yang dikerjakan oleh CV. Mustika (Pemohon I) dengan CV. Satu Pilar Mumtaza. Namun Termohon menyatukannya dalam pemeriksaan Para Pemohon yang dijadikan sebagai Tersangka.

21. Bahwa belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara, tidak dapat ditafsirkan dengan diskresi oleh Penyidik bahwa sudah ada kerugian negara. Sebab mengenai kerugian negara ini telah ada ketentuan yang diatur secara pasti oleh putusan pengadilan, dalam hal ini oleh Mahkamah Konstitusi.
22. Bahwa **Kerugian Negara** dalam perkara korupsi adalah merupakan **salah satu elemen pokok**, tanpa adanya elemen ini maka tidak ada Korupsi. Sebab, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 "*unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung*". Pembuktian dan penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya itu harus dilakukan, "*secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau*



tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”

23. Bahwa selengkapnya, berikut kami kutip bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, dinyatakan:

“Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkualifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang “belum nyata terjadi”, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.”

*“Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, **Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya.** Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan*



*menyangkut konstusionalitas norma.”. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas secara jelas menerangkan, bahwa untuk menentukan suatu Kerugian Negara itu **harus nyata dan pasti** serta penghitungannya **dilakukan oleh ahli.***

24. Bahwa menurut Pasal 1 angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan: *“kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang **yang nyata dan pasti jumlahnya** sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*
25. Bahwa dalam perkara Para Pemohon ketika ditetapkan sebagai Tersangka, belum ada perhitungan kerugian negara yang jumlahnya nyata dan pasti, sehingga salah satu elemen yang dapat digunakan untuk menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi.
26. Bahwa andai kata benar ada penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (**BPKP**) maka perhitungan kerugian negara tersebut telah dilakukan oleh badan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara. Sebab BPKP berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 memang memiliki kewenangan menghitung kerugian negara, tetapi Keppres No. 31/1983 tersebut sudah dicabut dengan Keputusan Presiden No. 62 Tahun 2001, sehingga kewenangan menghitung kerugian Negara sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, BPKP **tidak mempunyai hak dan wewenang dalam menghitung kerugian negara**, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 52 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, dinyatakan: *“BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*
27. Bahwa BPKP adalah merupakan lembaga yang termasuk dalam ranah “kekuasaan pemerintah” yang **tidak mempunyai tugas dan kewenangan melakukan pemeriksaan** karena tugasnya melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan, terkait dengan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan, penyelenggaraan



pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

28. Bahwa menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara adalah BPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi: **"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara";**
29. Bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak sesuai dengan isi dan bunyi dari Pasal 1 butir 14 KUHP yang menyatakan: **"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".**
30. Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka melakukan tindak pidana korupsi, karena **perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga** telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
31. Bahwa ketika Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka karena **perbuatannya atau keadaannya melawan hukum berdasarkan bukti permulaan patut diduga** memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau **perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan, kewenangan,



kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian yang nyata dan pasti jumlahnya berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli belum dilakukan.

32. Bahwa sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, maka adanya dugaan keras bahwa Para Pemohon telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup belumlah terpenuhi, sehingga menurut hukum Para Pemohon tidak patut untuk ditetapkan sebagai Tersangka.
33. Bahwa dengan demikian, maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara korupsi **cacat secara hukum**, karena penetapan sebagai Tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan untuk ditetapkan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.
34. Bahwa bukti permulaan cukup yang digunakan dalam penetapan Para Pemohon menjadi Tersangka seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu sama dengan syarat bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana betul-betul terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, maka untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka, penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu.
35. Bahwa dua alat bukti yang sah berkenaan dengan perkara Para Pemohon, paling kurang harus mengandung unsur yang terkandung dalam Pasal 2



ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu adanya perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

36. Bahwa penyidik sekurang-kurangnya harus mempunyai dua alat bukti yang sah untuk menyatakan bahwa tindak pidana itu betul-betul terjadi dan tersangkalah yang melakukan perbuatan pidana itu, namun senyatanya ketika Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dua alat bukti yang sah untuk menetapkan sebagai Tersangka tersebut tidak ada atau belum ada.
37. Bahwa dengan demikian, penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPK adalah **tidak sah dan melawan hukum**.
38. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, berkenaan dengan sifat melawan hukum secara materiil sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
39. Bahwa mengenai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945". Dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, maka menjadi jelas bahwa, **perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil.**

40. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak adanya kerugian yang nyata dan pasti, maka penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi.
41. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka.
42. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
43. Bahwa dengan tidak adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka berarti tidak ada kegiatan yang terbukti menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
44. Bahwa dengan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta negara dirugikan dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli, maka tidak ada alasan obyektif yang sah untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka.
45. Bahwa dengan demikian maka elemen pokok adanya korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya fakta keuangan negara dirugikan



dengan jumlah yang nyata dan pasti sebagai hasil penghitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dalam suatu perbuatan pidana. Hal tersebut sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terlalu dini untuk Penyidik menduga bahwa Tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi.

46. Bahwa dengan demikian, terbukti tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka sebelum adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli yang tidak berdasarkan undang-undang dan tidak adanya kegiatan yang terbukti memperkaya diri sendiri dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan sesuatu kekeliruan hukum yang dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 95 KUHAP.
47. Bahwa dengan adanya penetapan, pemanggilan dan pemeriksaan kepada Para Pemohon sebagai Tersangka telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Penyidik dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, Para Pemohon berhak menerima ganti kerugian dan dipulihkan atau direhabilitasi harkat dan martabatnya.

III. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK MEMENUHI MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

1. Bahwa menurut Pasal 1 angka 14 adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "**Bukti Permulaan Yang Cukup**" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan **harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.**
3. Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, haruslah terlebih dahulu ditemukan bukti-bukti yang sah dan lengkap, merupakan peristiwa pidana, pengumpulan bukti-bukti tersebut agar tindak pidana yang terjadi terang dan jelas guna menemukan tersangkanya. Untuk itu, menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka, Termohon haruslah melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pada KUHAP yaitu dengan

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bukti *in casu* adanya bukti permulaan terdapat peristiwa pidana (*daadzaken*) dalam kegiatan “Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023”. Lalu pada tahap penyidikan, Termohon selaku Penyidik mengumpulkan bukti-bukti agar terang dan jelas tindak pidana apa yang terjadi dan yang disangkakan kepada Para Pemohon, yang kemudian dapat ditemukan siapa yang melakukan perbuatan tersebut, untuk selanjutnya Para Pemohon dijadikan tersangka.

4. Bahwa, artinya setelah dimulainya proses penyidikan berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 (sesuai yang tercantum dalam surat panggilan Para Pemohon), maka Termohon mencari serta mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang tindak pidana, alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa.

5. Bahwa ketentuan pada Putusan MK Nomor 21/PUU XII/2014 Tanggal 28 April 2015 di atas juga diperkuat dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE 021/A/JA/09/2015 tanggal 2 September 2015 Tentang Sikap Jaksa Menghadapi Pra Peradilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan :

“Selanjutnya dalam proses penyelidikan agar dioptimalkan pengumpulan alat bukti yang diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP minimal 2 alat bukti. Diutamakan keterangan saksi dan alat bukti surat untuk membuktikan masing-masing unsur Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan serta telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berpotensi menjadi tersangka, barulah setelah itu ditetapkan tersangkanya dengan menggunakan formulis Pidsus-18...dst.

6. Bahwa perhitungan kerugian negara haruslah memenuhi syarat **“nyata dan pasti jumlahnya”**, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016.
7. Bahwa Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan **Nomor: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024** yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama **MAISAL ROZI, A.Md (PEMOHON I)** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dengan **Nomor: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024** yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama **YONI PUTRA (PEMOHON II)** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024. **BAHWA ITU HANYA DIDASARI PADA 1 (SATU) ALAT BUKTI** yaitu keterangan saksi saja, dan penetapan nilai kerugian keuangan negara tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau ahli dan tidak ada kerugian yang nyata dan pasti.

8. Bahwa berdasarkan pada argumen-argumen sebelumnya dan aturan hukum yang berlaku, maka Para Pemohon berkeyakinan belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, dan melakukan penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023.

IV. TERMOHON SECARA TIDAK SAH TELAH MENETAPKAN STATUS PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

1. Bahwa untuk menentukan/menetapkan seseorang menjadi Tersangka haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan pengumpulan bukti sehingga adanya dugaan peristiwa pidana tersebut, menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan tersangkanya. Rangkain tersebut merupakan cara dan prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan Penyidik atau Penuntut Umum tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak-hak asasi yang harus dilindungi.
2. Bahwa namun demikian, ternyata Termohon dengan sengaja telah melanggar prosedur penyidikan dengan menentukan/menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana seharusnya diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 14 KUHP, oleh karena sama sekali tidak ada perbuatan dan keadaan yang ditimbulkan oleh Para Termohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berkaitan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.

3. Bahwa Termohon sesungguhnya sudah keliru dalam melakukan Penyelidikan perkara ini. Karena Pengadaan Barang Melalui E-Katalog khusus dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 2 (dua) **Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa yakni Pekerjaan Pengadaan Perengkapan Siswa SD dikerjakan oleh Penyedia CV. Mustika (Pemohon I)** dengan Perjanjian Kontrak **Nomor Surat Pesanan: 425/116.C/PPK-BARANG/DKP-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023** dengan Nilai Kontrak Rp. 3.558.920.500 (*tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah*) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SMP dikerjakan oleh **Penyedia CV. Satu Pilar Mumtaza** dengan Perjanjian **Kontrak Nomor Surat Pesanan: 425/138.C/PPK-BARANG/DKP-LK/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023** dengan Nilai Kontrak Rp. 4.451.597.000 (*empat miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah*). Namun Penyelidikan Termohon menyamakan, padahal jenis Surat Pesanan terang dan jelas berbeda.
4. Bahwa begitu juga dengan penetapan Pemohon II sebagai Tersangka secara tidak sah dilakukan oleh Termohon, karena Pemohon II sebagai Direktur CV. Mustika sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris Nofriandi, SH. MH. M.Kn di Payakumbuh tanggal 05 Juni 2023 sebagai Pemberi Kuasa telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon I selaku Penerima Kuasa untuk bertindak sebagai Kuasa Direktur CV. Mustika. Selanjutnya dalam Akta Kuasa *a quo* tegas disebutkan bahwa Penerima Kuasa (Pemohon I) tanpa melibatkan Pemberi Kuasa dalam bentuk apapun juga. Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon II ketika Permintaan Keterangan maupun Pemeriksaan Saksi, Pemohon II sudah menjelaskan kepada Termohon, namun Termohon tidak menerima dan mengabaikan keterangan dari Pemohon II.
5. Bahwa ketika pemeriksaan Pemohon II sebagai saksi, Termohon menanyakan berapa diberikan *fee* oleh Pemohon I karena sudah memakai CV. Mustika milik Pemohon II. Karena Pemohon II merasa *fee* yang diberikan oleh Pemohon I sudah lumrah dan lazim dilakukan sesama penyedia/Perusahaan, maka Pemohon II menyebutkan telah menerima menerima *fee* dari Pemohon I setelah pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima

Halaman 24 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 selesai serah terima dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 49.300.000 (*empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*).

6. Bahwa Termohon melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Payakumbuh Saut Benhard, SH, membujuk Pemohon II agar mengembalikan uang *fee* untuk dititipkan kepada Termohon dengan Berita Acara Penyerahan Uang sebesar Rp. 49.300.000 (*empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah*). Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang inilah dijadikan sebagai bukti keterlibatan Pemohon II dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi sekaligus menetapkan Pemohon II sebagai Tersangka oleh Termohon. Padahal uang yang diserahkan oleh Pemohon II tersebut, berupa penyerahan uang atau titipan uang, **bukan bentuk Penyitaan** yang secara hukum dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyitaan uang dari Pemohon II.
7. Bahwa sebagaimana kami uraikan diatas, bahwa pekerjaan Pemohon I (selaku kuasa dari Direktur CV. Mustika) dengan itikat baik (*good faith*) telah melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan isi Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VII/2023 Tanggal 5 Juni 2024. Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I (Satu) pelaksana CV. Mustika dengan membuat Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dengan kesimpulan jumlah barang telah sesuai dengan spesifikasi dan lengkap.
8. Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 membuat Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh AFRI EFENDI, S.Pd.SD selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran (sebagai Pihak Kesatu) dengan Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV. Mustika (sebagai Pihak Kedua) dengan kesimpulan menyatakan bahwa Pihak Kesatu (PPK/PA) menyatakan **hasil pekerjaan Pemohon I dapat diserahterimakan dengan penjelasan bahwa barang telah sesuai dengan spesifikasi dengan kontrak**.
9. Bahwa setelah Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan Berita Serah

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Barang Nomor: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemohon I. Maka Pemohon I mengajukan Permohonan Pembayaran dengan Surat Nomor: 015/MUSTIKA/VIII/2023 kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena pekerjaan telah mencapai bobot 100%.

10. Bahwa berdasarkan uraian argument-argumen diatas dan aturan hukum yang berlaku, maka adalah sangat keliru tindakan Termohon menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka dan tidak mendapatkan pemeriksaan secara layak ini telah dirasakan sebagai keadaan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari Termohon.

V. KERUGIAN MATERIL DAN IMMATERIL

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan nyata tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, melakukan penahanan, dan telah merugikan Para Pemohon secara materiil dan secara immateriil.
2. Bahwa besarnya kerugian materiil dari Para Pemohon adalah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Bahwa kerugian immateriil dari Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, kemudian ditahan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa dinilai dengan uang, karena telah mempermalukan Para Pemohon dan keluarga dimata kolega Para Pemohon dengan demikian nilainya tidak terhingga. Namun, dalam perkara ini Para Pemohon menetapkan kerugian immateriil Para Pemohon sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah).
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, ditahan atas sangkaan melakukan tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Termohon dalam menerapkan hukum maka harkat dan martabat Para Pemohon harus dipulihkan dan direhabilitasi.

VI. PETITUM PERMOHONAN

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada alasan hukum dan fakta-fakta yuridis yang telah dijelaskan di atas, maka Para Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati melalui Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Tersangka **MAISAL ROZI, A.Md (Pemohon I)** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-01/L.3.12/Fd.1/01.2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama **MAISAL ROZI (Pemohon I)** dan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Tersangka **YONI PUTRA (Pemohon II)** berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-03/L.3.12/Fd.1/01.2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama **YONI PUTRA (Pemohon I)**. Yang telah diterbitkan **TERMOHON TIDAK SAH/CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA.**

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon (**MAISAL ROZI dan YONI PUTRA**) adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM**, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Menyatakan Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1215/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Tersangka **MAISAL ROZI, A.Md (Pemohon I)** dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1217/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Tersangka **YONI PUTRA (Pemohon II)** adalah **TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN.**
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Para Pemohon.
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Pemohon.
8. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum Para Pemohon sesuai dengan harkat dan martabat dari Para Pemohon.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon.

Para Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing - masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perubahan yang merupakan kesalahan pengetikan pada permohonannya sehingga dilakukakn *renvoi*/perbaikan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) untuk penulisan point 46 diubah menjadi 7, point 7 diubah menjadi 8 dan halaman 28 (dua puluh delapan) point 8 diubah menjadi 9, point 9 diubah menjadi 10, kemudian pada halaman 31 pada petitum angka 8 semula tertulis harta diubah menjadi harkat dan selebihnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 September 2024 yang isinya sebagai berikut :

Jawaban Termohon :

Bahwa setelah kami pelajari, permohonan pra peradilan, pada pokoknya memohonkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belum ada kerugian keuangan Negara, BPKP tidak berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
2. Penetapan para pemohon sebagai tersangka, tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;
3. Tidak sah penetapan tersangka para pemohon.
4. Timbul kerugian materil dan immaterial yang dialami para pemohon, dan permintaan ganti kerugian

Dengan petitum permohonan pra peradilan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Tersangka MAISAL ROZI, A.Md (Pemohon I) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-01/L.3.12/Fd.1/01.2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama MAISAL ROZI (pemohon I) dan Surat Penetapan Tersangka Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh atas nama Tersangka YONI PUTRA (Pemohon II) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nomor: PRINT-03/L.3.12/Fd.1/01.2024 tanggal 07 Agustus 2024 atas nama YONI PUTRA (Pemohon I). Yang telah diterbitkan TERMOHON TIDAK SAH/CACAT HUKUM DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKANNYA.

4. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon (MAISAL ROZI dan YONI PUTRA) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 jo Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomr: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
5. Menyatakan Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1215/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Tersangka MAISAL ROZI, A.Md (Pemohon I) dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1217/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 terhadap Tersangka YONI PUTRA (Pemohon II) adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, OLEH KARENANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SERTA MEMBEBAHKAN TERSANGKA DARI TAHANAN SEGERA SETELAH PUTUSAN PRAPERADILAN INI DIUCAPKAN.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Para Pemohon.
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materil Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Para Pemohon

TANGGAPAN TERMOHON :

Bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak-hak konstitusional tersangka, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan sampai pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Karena senyatanya hukum acara itu menerapkan standar proses hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan keadilan itu sendiri. Dalam negara yang menganut demokrasi, hukum tidak digunakan untuk memberangus keadilan yang seharusnya ditegakkan dan dipelihara, atau untuk membatasi dan menghancurkan hak-hak yang seharusnya dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap orang diduga bersalah atau tersangka yang menjalani proses hukum pada hakikatnya sebagai kebajikan pendekatan dalam proses hukum, karena lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah dan menderita secara tidak adil. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana mencegah tindakan-tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk akal yang akan menjurus pada *unfair prejudice* dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*);

Bahwa dalam suatu proses hukum, aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka melanggar hukum. Tidak ada perbedaan apakah pelanggar hukumnya pejabat negara atau warga negara biasa. Meskipun demikian, negara hanya dapat melakukan tindakan terhadap individu yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan batas-batas atau bukti-bukti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun pada sisi lain, ada kewajiban dari negara, terutama Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warganegaraanya.

Bahwa ruang lingkup Praperadilan, dalam hukum acara pidana diatur dalam pasal 77 sampai 83 KUHP yang meliputi Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, juga tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Yang dikemudian hari objek pra peradilan ini diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu meliputi Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Sah atau tidaknya penggeledahan, Sah atau tidaknya penyitaan jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa penyidik wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwa permohonan pra peradilan dalam perkara aquo ini, yang dimintakan oleh para pemohon/kuasa hukumnya adalah dilakukan sehubungan dengan serangkaian tindakan-tindakan yang termohon lakukan selaku penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1). oleh karenanya termohon praperadilan yang juga sebagai jaksa penyidik kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, akan menanggapi sebagai berikut:

I. BELUM ADA KERUGIAN NEGARA, BPKP TIDAK BERWENANG MELAKUKAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : *"BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. BPK merupakan Lembaga Negara yang dapat melakukan auditor atau auditor ekstern pemerintah.*

Berdasarkan pasal 1 PERPRES Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. BPKP merupakan lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 2 menyatakan BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional, pada pasal 3 huruf b, menjelaskan salah satu tugas BPKP adalah pelaksanaan audit, reviu, evaluasi,

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.

berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa instansi yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara untuk tindak pidana korupsi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat, penyidik, akuntan publik yang ditunjuk, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan pihak-pihak lain (termasuk perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya -5- seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah **tetap berwenang** melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara

Berdasarkan uraian kami diatas, BPK merupakan lembaga Negara yang melakukan dapat auditor atau auditor ekstern pemerintah, sedangkan BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen yang dimiliki pemerintah dengan tugas melakukan pengawasan keuangan atau sebagai auditor intern yang

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki pemerintah. Sehingga selain BPK, BPKP juga berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara.

Bahwa sebelum kami menetapkan para pemohon sebagai tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024, kami telah meminta penghitungan kerugian keuangan Negara terhadap kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2024, BPKP telah menyampaikan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang menenangkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.144.161.195,- (satu miliar seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah).

Bahwa untuk permohonan halaman 9 sampai dengan 15 mengenai fakta hukum, kami tidak akan menanggapi. Karena telah masuk kepada pokok perkara, bukan di ranah pra peradilan.

II. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TIDAK MEMENUHI MINIMAL 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

Bahwa proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Agar supaya proses penegakkan hukum tersebut tidak melanggar hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi pada dasarnya hukum acara itu mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur, prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurangi hak asasi seseorang, maka proses hukum yang dapat mengurangi hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara prosedural, tidak diperbolehkan mengurangi prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan pasal 183 KUHAP minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. kami tim penyidik

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah melewati proses dan prosedur ini atau kami tidak sewenang-wenang menyatakan para pemohon sebagai tersangka. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sebelum menetapkan para termohon sebagai tersangka adalah :

1. Melakukan **penyelidikan** terkait dugaan adanya tindak pidana kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, dengan Nomor: PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan bukti permulaan yang cukup, kami menaikkan proses penyelidikan ke Penyidikan dengan surat perintah penyidikan tertanggal 12 Januari 2024 Nomor PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024. Dengan dasar ini kami melakukan serangkaian kegiatan **penyidikan** untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya.
2. Bahwa selama proses penyidikan, sebelum kami menemukan tersangkanya kami telah memintai keterangan terhadap 33 orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang kami lakukan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024.
3. Bahwa selain itu kami/termohon juga telah melakukan penggeledahan dengan surat perintah penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku penyidik nomor PRINT-314/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 1 Maret 2024, kami tim penyidik telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 maret 2024, lalu dibuatkan berita acaranya tertanggal 7 maret 2024 dan telah kami memohonkan Tap geledahnya ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN.Tjp tanggal 14 maret 2024. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah sesuai prosedur penggeledahan berdasarkan pasal 34 ayat (1) KUHAP yang berbunyi pengeladahan yang dilakukan terlebih dahulu dalam keadaan sangat perlu atau mendesak, penyidik harus segera bertindak dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan. Pasal 34 ayat (2) KUHAP menyatakan penyidik yang melakukan penggeledahan sebagaimana ayat (1) wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Setempat guna memperoleh persetujuannya.
4. Bahwa berdasarkan surat perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku penyidik nomor PRINT-314/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2024, kami tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang kami temukan/geledah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 maret 2024, lalu dibuatkan berita acara penyitaan tertanggal 7 maret 2024 dan telah kami memohonkan Tap Sita ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 31/pen.pid/Sita/2024/PN.Tjp tanggal 14 maret 2024.

5. Bahwa alat bukti lainnya berupa bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024;
6. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024, setelah mengumpulkan alat bukti (pasal 184 KUHP) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, kami melakukan expose/gelar perkara di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, dari bukti-bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat, kami menemukan bukti petunjuk. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2024 (sore hari), berdasarkan notulen hasil expose tim Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh sepakat untuk melakukan penetapan tersangka kepada Maisal Rozi A.Md, Yoni Putra dan Yulia Amelta;

Berdasarkan uraian kami diatas, penetapan tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024 atas pemohon I Maisal Rozi A.Md, dan pemohon II Yoni Putra telah memiliki 2 (dua) alat bukti dan telah dilakukan melalui proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

III. TIDAK SAH PENETAPAN TERSANGKA PARA PEMOHON.

Bahwa permohonan penasehat hukum pemohon hal 25, tidak sah penetapan tersangka yang dilakukan termohon. Seperti yang diketahui bersama, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari uraian kami pada poin II diatas, penetapan tersangka terhadap para pemohon telah sesuai dengan telah melalui proses dan prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perluasan objek praperadilan tersebut meliputi: Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Sah atau tidaknya penggeledahan, Sah atau tidaknya penyitaan. Putusan MK ini berimplikasi pada tidak sahnya penetapan tersangka. Penetapan tersangka tidak sah jika pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka. Setelah lahirnya putusan MK ini, maka terkait penetapan tersangka yaitu penetapan tersangka tidak sah apabila pemeriksaan saksi-saksi, ahli, penggeledahan serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka, sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.

Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang isinya penyidik wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Bahwa surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 keluar di tanggal 12 Januari 2024, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kami keluarkan di tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor B-01/L.3.12.4/Fd.1/01/2024 (sebelum 7 hari).

Berdasarkan uraian kami diatas, kami penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang melakukan penyidikan perkara aquo telah memulai proses pemeriksaan saksi-saksi sejak tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) saksi yang kami mintai keterangannya dan pemeriksaan ahli pada 6 Mei 2024, penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 7 maret 2024 serta penyitaan ditanggal yang sama 7 maret 2024. Lalu kami ajukan penetapan geledah dan penyitaan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Pada tanggal 14 maret 2024, keluar TAP geledah dan TAP Sita, lalu disusul dengan alat bukti surat di tanggal 5 Juli 2024. Setelah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti barulah kami lakukan expose atau gelar perkara di kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Berdasarkan notulen expose kami menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada siapa siapa saja yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atau pelaku-pelaku tindak pidana. Barulah di Tanggal 7 Agustus 2024 Penetapan tersangka kami lakukan.

IV. Timbul kerugian materil dan immaterial yang dialami para pemohon, dan permintaan ganti kerugian

Berdasarkan pasal 81 KUHAP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Untuk tindakan penangkapan, penyidik telah mengeluarkan surat perintah penangkapan nomor Print- 1214/L.3.12/Fd.1/08/2024 atas nama tersangka Maisal Rozi A.Md dan nomor Print- 1216/L.3.12/Fd.1/08/2024 atas nama tersangka Yoni Putra tertanggal 7 agustus 2024 sesuai ketentuan pasal 17 KUHAP. Kami juga melakukan penahanan kepada para tersangka sesuai ketentuan pasal 21 KUHAP. Penahanan terhadap pemohon I dengan surat perintah penahanan Print- 1215/L.3.12/Fd.1/08/2024 dan pemohon II dengan surat perintah penahanan Print- 1217/L.3.12/Fd.1/08/2024. Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka yang kami duga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana dengan menguraikan secara singkat uraian kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka. Maka permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan **sangat tidak berdasar** diajukan disaat termohon telah melakukan upaya penangkapan atau penahanan secara sah dan patut.

Bahwa jika dilihat dari wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu :

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

maka sangatlah tidak tepat dan salah sasaran permohonan ganti rugi yang diajukan oleh para termohon ditujukan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Karena bukanlah kewenangan Kejaksaan Negeri Payakumbuh memberikan ganti kerugian dimaksud.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban/Tanggapan Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 02/Pid.Pra/2024/PN.Tjp, atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
3. Melanjutkan proses penyidikan perkara aquo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim yang Memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk melakukan keadilan terhadap keadilan (*naar goed justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) pada tanggal 30 September 2024 dan terhadap Replik Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (Duplik) pada tanggal 30 September 2024, terhadap Replik dan Duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. MAISAL ROZI**, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. YONI PUTRA**, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: PRINT-1215/L.3.12/ Fd.1/ 08/ 2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. MAISAL ROZI**, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: PRINT-1217/L.3.12/ Fd.1/ 08/ 2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. YONI PUTRA**, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Nota Dinas Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari Abu Abdurrahchman, SH. MH Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Selaku Penyidik No: Nd-14/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama **YONI PUTRA**, bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-170/L.3.12.4/Fd.1/ 09/2023 Tanggal 07 September 2023 kepada **CV. Mustika (MAISAL ROZI)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Keterangan dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-175/L.3.12.4/Fd.1/ 09/2023 Tanggal 14 September 2023 kepada **Direktur CV. Mustika (YONI PUTRA)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-07/L.3.12.4/Fd.1/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024 kepada **YONI PUTRA (Selaku Direktur CV. Mustika)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-36/L.3.12.4/Fd.1/03/2024 Tanggal 20 Maret

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



- 2024 kepada **MAISAL ROZI, A.Md (Selaku Kuasa Direktur CV. Mustika)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-77/L.3.12.4/Fd.1/03/2024 Tanggal 30 Mei 2024 kepada **MAISAL ROZI, A.Md (Selaku Kuasa Direktur CV. Mustika)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-82/L.3.12.4/Fd.1/06/2024 Tanggal 21 Juni 2024 kepada **MAISAL ROZI, A.Md (Selaku Kuasa Direktur CV. Mustika)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-86/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 kepada **YONI PUTRA (Selaku Direktur CV. Mustika)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Saksi dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: SP-87/L.3.12.4/Fd.1/08/2024 Tanggal 02 Agustus 2024 kepada **MAISAL ROZI, A.Md (Selaku Kuasa Direktur CV. Mustika)**, bermeterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Tanggal 13 Agustus 2024. Kepada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dari **YONI PUTRA**, bermeterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang tanggal 23 Februari 2024 dari **YONI PUTRA (Pemohon II)** kepada Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh berupa **Uang sebesar Rp. 49.300.000** (empat puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta **Kuasa Nomor: 14 Tanggal 05 Juni 2023** antara Pemohon II (**YONI PUTRA/DIREKTUR CV MUSTIKA**) selaku **PEMBERI KUASA** dengan Pemohon I (**MAISAL ROZI/KUASA DIREKTUR CV. MUSTIKA**) selaku **PENERIMA KUASA**, yang dibuat dihadapan Notaris **NOFRIANDI, SH. MH. M.Kn**, Notaris di Kota Payakumbuh, bermeterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Surat Pesanan (Pengadaan Barang Melalui E-Katalog) Nama Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas 1 (satu) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % Nomor: 425/116.I/UM/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Uang Muka 30 % dari PPK/PA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada CV. Mustika. Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas 1 (satu) sesuai SP Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P-18;

19. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 antara AFRI EFENDI, S.Pd.SD (PPK/PA pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota) **sebagai Pihak Kesatu** dengan MAISAL ROZI (Kuasa Direktur CV. Mustika) **sebagai Pihak Kedua**. Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas 1 (satu) sesuai SP Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023, bermeterai cukup, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat/dinyatakan oleh PPK/PA atas nama AFRI EFENDI, S.Pd. SD, bermeterai cukup, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Surat dari CV. Mustika Nomor:014/MUSTIKA/VIII/2023 Prihal Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan yang dibuat MAISAL ROZI, selaku kuasa Direktur CV. Mustika kepada PPK/PA dan Berita Acara Pembayaran Lunas, bermeterai cukup, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B-845/F/F/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi di Seluruh Indonesia Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas, bermeterai cukup, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi, namun mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut :

1. **Ahli PROF. DR. ISMANSYAH, S.H., M.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dijadikan Ahli dalam perkara Praperadilan Para Pemohon yaitu Praperadilan terkait penetapan sah atau tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa Ahli akan memberi pendapat tentang Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pascasarjana Universitas Andalas. Ahli menjadi Dosen sejak tahun 1987. Menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 1986,

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 1998, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2007 dan menjadi Guru Besar Ilmu Hukum sejak tahun 2010 dan pengalaman-pengalaman Ahli sudah beberapa kali menjadi nara sumber di seminar-seminar, dan sudah melakukan publikasi Karya Ilmiah dengan menulis buku serta sudah berkali-kali memberikan keterangan sebagai Ahli;

- Bahwa yang dapat melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi adalah Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa tujuan dilakukannya penyelidikan Sesuai dengan Pasal 1 butir ke- 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi dapat ditingkatkannya dari penyelidikan ke penyidikan adalah harus telah jelas adanya dugaan tindak pidana yang disangkakan;
- Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka Sesuai dengan Pasal 1 butir ke-14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, patut diduga melakukan tindak pidana. Namun setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan;
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dalam suatu tindak pidana adalah Penyidik pada saat dilakukan penyidikan suatu tindak pidana;
- Bahwa syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai Tersangka harus adanya bukti permulaan, kemudian ditambah dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut Ahli Selama ahli memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa di perkuliahan maupun keterangan di persidangan, bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan tersebut diawali dengan adanya suatu keadaan, adanya perbuatan, serta bukti-bukti berupa keterangan, tulisan-tulisan atau barang bukti yang dijadikan dugaan tentang terjadinya suatu peristiwa. Namun dalam pidana

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



husus hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri saja karena berkaitan dengan pembuktian untuk menemukan bukti permulaan ini terlebih dahulu harus ada identifikasi, klarifikasi dan kualifikasi. Setelah identifikasi, klarifikasi dan kualifikasi didapat, maka seseorang yang apabila ditetapkan sebagai Tersangka tidak dapat mengelak. Kemudian ditambah dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana termuat di dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk;

- Bahwa bukti permulaan dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Apabila dikaitkan dengan keterangan saksi, sebanyak apapun jumlah saksi, ahli tetap memegang prinsip dalam prosedural yakni *unus testis, nullus testis*. Kemudian harus ada keterangan ahli, surat, dan petunjuk kemudian keterangan Tersangka;
- Bahwa unsur terpenting dari tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ada delik inti yakni adanya kerugian negara dan adanya penyalahgunaan jabatan atau wewenang;
- Bahwa cara menentukan kerugian negara menurut pendapat ahli Sesuai dengan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 Untuk menentukan kerugian negara bukan berdasarkan potensial loss namun harus dibuktikan dengan actual loss dan berpedoman pada Undang-Undang Keuangan Negara;
- Bahwa pejabat yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi semua pejabat yang melakukan penyidikan dalam penegakan hukum dapat menghitung kerugian negara dengan syarat harus berkoordinasi dengan auditor yang bersertifikat;
- Bahwa Hasil audit terkait adanya kerugian negara harus memuat actual loss sebagaimana termuat di dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016. Yang mana untuk memperoleh actual loss supaya tidak terjadi kekeliruan dalam kerugian negara harus dilakukan identifikasi dengan tujuan menentukan aset prinsip, klarifikasi untuk menentukan apakah memang benar ada keuangan negara yang disalahgunakan, kemudian baru kualifikasi dalam bentuk surat oleh auditor bersertifikat sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila terdapat kekeliruan dalam penghitungan kerugian negara, maka bukti surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti surat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada proses penyidikan dalam pengadaan barang dengan sistem e katalog apabila ditemukan pengadaan barang yang melanggar hukum menurut Penyidik yaitu Apabila ada kesalahan prosedur oleh Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan maka pejabat tersebutlah yang paling bertanggungjawab dengan terlebih dahulu dilaksanakan pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Namun tidak bisa pertanggungjawaban kesalahan prosedur dibebankan kepada penyedia barang, kecuali keadaan barang yang diminta tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa terkait pembuktian siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam suatu pengadaan, dimana terhadap pengadaan tersebut telah dibuatkan berita acara penyerahan barang kepada pengguna. Serta uang telah dibayarkan kepada penyedia barang. Kemudian di dalam penyidikan ada dugaan mark up, menurut Ahli hal tersebut harus dibuktikan diperiksa pada sidang pokok perkara;
- Bahwa terhadap uang titipan yang dititipkan kepada Penyidik dapat dijadikan sebagai bukti oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi, sementara uang titipan tersebut belum dilakukan penyitaan, menurut Ahli Berkaitan dengan penyitaan penyidik harus berpedoman pada Pasal 38. (1) KUHAP yang berbunyi Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.. Namun apabila uang titipan itu tidak masuk ke dalam kerugian negara maka uang titipan tersebut menurut pandangan hukum bukan sitaan. Tetapi apabila uang titipan tersebut termasuk dalam kerugian negara, maka penyidik harus segera meminta izin penyitaan;
- Bahwa apabila adanya keyakinan Penyidik bahwa uang titipan merupakan bagian dari bukti permulaan yang timbul akibat adanya suatu keadaan, adanya perbuatan, serta bukti-bukti berupa keterangan, tulisan-tulisan atau barang bukti yang dijadikan dugaan tentang terjadinya suatu peristiwa. Karena bukti permulaan harus terpenuhi terlebih dahulu;
- Bahwa untuk membuktikan seseorang bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban tentunya harus diperiksa pokok perkara. Namun dalam hal ini Direktur tentunya tidak pantas untuk dipersalahkan, akan tetapi dalam hal Direktur ikut menikmati maka Direktur dapat dimintai pertanggungjawaban karena adanya kerugian negara. Namun hal ini bukan objek pra peradilan;
- Bahwa dalam hal seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus terlebih dahulu diperhatikan tahapan apa yang sedaag dijalankan, apakah penyelidikan atau penyidikan. Apabila seseorang ditetapkan sebagai Tersangka dalam tahapan

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan maka kapanpun seseorang ditetapkan sebagai Tersangka maka penetapan Tersangka tersebut sah dengan syarat adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau Nota Dinas apabila Kejaksaan selaku Penyidik;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan peraturan yang berlaku di Mahkamah Agung, namun tidak menutup kemungkinan diberlakukan di luar. Peraturan Jaksa Agung itu adalah berlaku internal kejaksaan. Tetapi harus dipahami bahwa hal tersebut merupakan domain dari setiap instansi. Karena tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum. Sementara terkait Forum Mahkumjakpol dipandangan akademisi ada perdebatan karena ada unsur kepentingan;
 - Bahwa akuntan publik yang dapat menghitung kerugian negara adalah Akuntan publik yang bersertifikat;
 - Bahwa menurut Ahli terkait PRAPID pasal 77, jika prapid diterima maka semua keadaan harus dikembalikan secara normal atau seperti semula, namun jika ada bukti baru (bukan bukti yang sudah ada di PRAPID) penyidikan bisa dibuka kembali.
 - Bahwa yang dapat diminta ganti kerugian sebagaimana dimuat di dalam Pasal 77 KUHP Negara melalui instansi yang ditunjuk;
 - Bahwa cara nya penyidik menemukan unsur perbuatan melawan hukum untuk dapat diminta pertanggungjawaban seseorang karena adanya kerugian negara Harus dilihat dari delik inti yakni adanya kerugian negara dan hasil perbuatan tersebut telah dinikmati oleh seseorang/korporasi tersebut. Kemudian penyalahgunaan jabatan yang ada padanya yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Untuk membuktikan hal tersebut penyidik harus mengidentifikasi, mengklarifikasi dan mengkualifikasikan perbuatan;
 - Bahwa menurut Ahli perhitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dihitung melalui markup serta kuliatis barang yang tidak sesuai;
2. **Ahli DR. SUHARIZAL, S.H., M.H., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dijadikan Ahli dalam perkara Praperadilan Para Pemohon yaitu Praperadilan Terkait penetapan sah atau tidaknya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa Ahli akan memberikan pendapat dalam Bidang Administrasi Negara;
 - Bahwa Ahli merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Andalas sejak tahun 2002 sampai dengan 2020. Dosen tidak tetap pada Universitas Batam sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang. Dosen tetap pada Universitas Taman Siswa sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Dosen tidak tetap pada

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Dharma Andalas sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan Direktur Utama Kantor Hukum Legality sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa menurut Ahli batasan pemeriksaan dalam perkara Praperadilan adalah sesuai Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang praperadilan. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus berbagai hal, seperti Sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Serta juga terdapat perluasan sebagaimana termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan dengan memutuskan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk dalam kewenangan praperadilan. Pra peradilan merupakan tempat menguji hak-hak prosedural. Namun Hakim diberikan kewenangan untuk menemukan hukum;
- Bahwa menurut Ahli prosedur yang harus dilaksanakan oleh Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka Secara umum tidak ada perbedaan dalam pidana umum dan pidana khusus. Namun dalam pidana khusus adanya penajaman-penajaman, seperti dalam hal tindak pidana korupsi ada SOP yang harus dilalui. Banyak surat edaran, petunjuk dari Jaksa Agung tentang penanganan perkara yang bersifat khusus ini. Biasanya diatur hal-hal yang bersifat teknis oleh instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan. dan harus tetap mengacu pada KUHP. Seperti pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang melakukan gelar perkara korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang mana hal tersebut tidak ada diatur dalam KUHP namun di atur di dalam peraturan internal Kejaksaan;
- Bahwa acuan bagi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana tetap mengacu pada KUHP. Selain itu penyidik Kejaksaan juga tunduk pada surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. Sehingga surat tersebut menjadi acuan bagi Kejaksaan secara teknis sekali. Karena di dalamnya juga memuat tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas kewenangan praperadilan. Kemudian proses penyelidikan untuk naik ke penyidikan harus dilakukan laporan ekspose dan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa unsur utama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Pertama perbuatan melawan hukum dan yang kedua penyalahgunaan wewenang;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit investigasi merupakan cara khusus untuk menghitung kerugian negara. Seperti pada BPKP memiliki kewenangan melakukan audit investigatif, ada audit penghitungan biasa. Namun pada intinya untuk menghitung kerugian keuangan negara harus dilakukan audit investigatif. Serta Lembaga yang diberikan wewenang oleh negara untuk menghitung dan menyatakan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena sebagai contoh pada Pemerintah Daerah usai mempertanggungjawabkan keuangan di tiap tanggal 15 Desember maka BPK akan bekerja selama 6 (enam) bulan untuk menyampaikan laporan atas temuan-temuan dalam penggunaan anggaran;
- Bahwa berkaitan dengan permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon berkaitan dengan dimulainya penyidikan terhadap Para Pemohon tanggal 12 Januari 2024 oleh Termohon, atas penggunaan anggaran Tahun 2023, Ahli berpendapat berarti BPK sedang melakukan audit terhadap penggunaan anggaran tahun 2023. Karena audit baru dianggap selesai apabila Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2024 atas penggunaan anggaran tahun 2023 terbit. Biasanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut terbit di bulan di akhir bulan Juni;
- Bahwa menurut Ahli jika ada penyelidikan pada pertengahan tahun 2023 terkait anggaran yang dipakai tahun 2023, dimana belum ada audit pada anggaran tahun tersebut sebab Audit Jatuhnya pada Juli 2024, kemudian Penyidikan terbit Januari 2024 itu tidak masalah, namun jika ada perhitungan diluar dari BPK sebelum Juli 2024 baru bisa dinyatakan tidak sah;
- Bahwa Surat Perintah Penyidikan diterbitkan sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Menurut ahli, hal tersebut tidak akan menjadi persoalan, tapi kalau ada hasil penghitungan di luar BPK sebelum bulan Juli, maka itu baru bermasalah;
- Bahwa Kerugian negara itu tidak saja hanya dihitung namun juga harus ditetapkan. Karena di BPK ada auditor yang bersertifikasi untuk menetapkan kerugian keuangan negara, bahkan auditor akan mewawancarai orang yang diaudit, karena audit tersebut tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dokumen;
- Bahwa pendapat ahli tentang terhadap Bukti T-12 yaitu Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang diberi tanda T-12, bisa dijadikan bukti untuk menentukan adanya kerugian negara adalah Sebenarnya BPKB tidak boleh melakukan audit, karena BPK juga sedang bekerja melakukan audit terhadap tahun anggara 2023;
- Bahwa apabila ada hasil audit perhitungan BPK dan perhitungan BPKP, Yang utama adalah hasil audit dari BPK;

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jika hasil audit tidak sah/batal maka bukti lainnya berguguran, seperti keterangan saksi maupun keterangan ahli. Serta keterangan ahli menjadi tidak bisa digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- Bahwa menurut ahli dari alat bukti hasil audit BPK dan BPKP yang sah ialah hasil dari BPK terlebih dahulu, baru bisa audit lainnya dilakukan;
- Bahwa Apabila ada suatu hal yang dilarang namun masih dilakukan juga, apakah hal tersebut termasuk dalam tindak pidana. Seperti adanya Permendikbud yang melarang adanya pengadaan seragam sekolah oleh Pemerintah, karena pakaian seragam merupakan kewajiban wali murid/ orang tua, Ahli berpendapat bahwa Kesalahan tersebut terletak pada Pemerintah atau pejabat yang bersangkutan yang melakukan pengadaan;
- Bahwa Penghitungan kerugian negara tidak harus berdasarkan hasil temuan BPK, namun untuk menetapkan kerugian negara harus dari BPK;
- Bahwa Angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2016 hanya mengikat pada Hakim saja, bahwa Hakim dapat menghitung sendiri kerugian negara;
- Bahwa Ahli berpendapat Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut terkategori sebagai peraturan kebijakan, tetapi yang namanya surat edaran hanya berlaku internal saja. Sehingga orang di luar Mahkamah Agung tidak bisa menjadikan SEMA sebagai tolak ukur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor : PRINT-980/L.3.12/Fd.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan seragam sekolah untuk siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023., bermeterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Satu bundle Notulen Ekspose Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP de-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 11 Januari 2024, bermeterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023., bermeterai cukup, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Pidsus-12 Nomor: B-01/L.3.12.4/Fd.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Pidsus-13 Nomor: B – 120/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 15 Januari 2024., bermeterai cukup, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pengeledahan Nomor : PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, Penetapan Pengeledahan Nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024, dan BA-13 Pengeledahan tanggal 07 Maret 2023., bermeterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT 317/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal BA sita 01 Maret 2024, Penetapan Penyitaan Nomor 31/Pen.Pid/Sita/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024, BA-13 Penyitaan tanggal 07 Maret 2023 dari sdr ASWANNALDI, S.Pd, dari sdr RESFI HARMI, S.Sos, dari sdr RIDHO ILAHI, S.Pd, dari sdr RETYANDA, S.Pdi., M.M, bermeterai cukup, diberi tanda T -6;
7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Saksi, bermeterai cukup, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Dr. H. SLAMET SUDARYO, M.Si dari LKPP tanggal 06 Mei 2024, bermeterai cukup, bermeterai cukup, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Satu bundle Notulen Ekspose Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tanggal 07 Agustus 2024, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Satu paket **Surat Perintah Penyidikan** Nomor : PRINT – 01/L.3.12/Fd.1/08/2024 a.n. tersangka **MAISAL ROZI, A.Md.**, tanggal 07 Agustus 2024, **Surat Penetapan Tersangka** Nomor: KEP – 33/L.3.12/Fd.1/08/2024 a.n. tersangka **MAISAL ROZI, A.Md.**, tanggal 07 Agustus 2024, **Surat Perintah Penangkapan** terhadap **MAISAL ROZI, A.Md.**, Nomor : PRINT- 1214/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, **Surat Perintah Penahanan** terhadap **MAISAL ROZI, A.Md.**, Nomor : PRINT-1215/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, BA-7 (**Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan**) terhadap

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka **MAISAL ROZI, A.Md.**, tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Satu paket **Surat Perintah Penyidikan** Nomor : PRINT – 03/L.3.12/Fd.1/08/2024 a.n. tersangka **YONI PUTRA** tanggal 07 Agustus 2024, **Surat Penetapan Tersangka** Nomor: KEP – 35/L.3.12/Fd.1/08/2024 a.n. tersangka **YONI PUTRA** tanggal 07 Agustus 2024, **Surat Perintah Penangkapan** terhadap **YONI PUTRA** Nomor : PRINT- 1216/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, **Surat Perintah Penahanan** terhadap **YONI PUTRA** Nomor : PRINT-1217/L.3.12/Fd.1/08/2024 tanggal 07 Agustus 2024, **BA-7 (Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan)** terhadap tersangka **YONI PUTRA** tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tanggal 05 Juli 2024, bermeterai cukup, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi ASWANNALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun anggaran 2023;
 - Bahwa Saksi Sudah pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
 - Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Negeri Payakumbuh Sejak Agustus 2023, namun Saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya. Namun hingga tahun 2024 lebih kurang sudah 4 (empat) kali sudah diperiksa sebagai Saksi;
 - Bahwa penyidik dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh pernah melakukan pengeledahan kemudian melakukan penyitaan di Kantor Saksi, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya di tahun 2024 ini;
 - Bahwa kontrak kegiatan pengadaan pakaian sekolah dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 diadakan sekira bulan Juni tahun 2023;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama CV yang dipergunakan oleh Pemohon I untuk pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2023 adalah CV Mustika;
- Bahwa total nilai pengadaan tersebut Lebih kurang Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa pengadaan tersebut telah selesai dilaksanakan dan ada dibuatkan berita acara serah terima barang;
- Bahwa pernah melihat Berita Acara Serah Terima Barang No: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 antara AFRI EFENDI, S.Pd.SD (PPK/PA pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota) sebagai Pihak Kesatu dengan MAISAL ROZI (Kuasa Direktur CV. Mustika) sebagai Pihak Kedua. Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas 1 (satu) sesuai SP Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023, diberi tanda **P-19** dan Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat/dinyatakan oleh PPK/PA atas nama AFRI EFENDI, S.Pd. SD, diberi tanda **P-20** serta Surat dari CV. Mustika Nomor: 014/MUSTIKAVIII/2023 Prihal Permohonan Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan yang dibuat MAISAL ROZI, selaku kuasa Direktur CV. Mustika kepada PPK/PA dan Berita Acara Pembayaran Lunas, diberi tanda **P-21** tersebut;
- Bahwa Afri Efendi merupakan atasan Saksi;
- Bahwa bukti surat yang diberi tanda P-21 tersebut merupakan berita acara serah terima serta Saksi yang menandatangani surat tersebut selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- Bahwa barang hasil pengadaan sudah sesuai dengan spesifikasi kontrak;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran saat barang diserahkan adalah Afri Efendi;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat lagi dokumen apa saja yang disita oleh Penyidik saat melakukan pengeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota saat itu, namun dokumen banyak yang disita;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada diperlihatkan surat perintah pengeledahan oleh Penyidik;
- Bahwa BPKP pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi terkait proses pengadaan seragam bertempat di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tidak ada tekanan maupun ancaman terhadap Saksi;
- Bahwa yang ikut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh selain Saksi juga ada Afri Efendi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Retyanda yang saat diadakan pengadaan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Sekolah lebih kurang berjumlah 20 (dua puluh) orang dan ada juga Kepala Bidang Anggran pada Badan Keuangan;
- Bahwa yang disita dari Saksi oleh Penyidik Terkait dokumen pengadaan;
- Bahwa memang ada dianggarkan pengadaan pakaian seragam SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun anggaran 2023 untuk siswa Kelas 1 SD dan siswa kelas 1 SMP yang ada di Kabupaten Lima Puluh;
- Bahwa Penyitaan dilakukan setelah adanya audit BPKP;
- Bahwa Penyidik juga ada melakukan penyitaan terhadap hasil pengadaan;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bertanda T-6;
- Bahwa hal yang dipertanyakan oleh pihak BPKP ketika saudara diperiksa di Kejaksaan Negeri Payakumbuh adalah Terkait proses pengadaan saja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat hasil Audit oleh BPKP;
- Bahwa Pemohon I merupakan Kuasa Direktur CV Mustika dan Pemohon II merupakan Direktur CV Mustika;

2. **Saksi RIDHO ILAHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Termohon;
- Bahwa saksi adalah bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun anggaran 2023;
- Bahwa saksi pernah dipanggil kejaksaan sebanyak dua kali, pertama diawal tahun 2024 dan terakhir satu bulan sebelum sidang ini;
- Bahwa pertama kalinya saksi tidak ingat, dipanggil kejaksaan sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2024 saksi ada beberapa kali dipanggil sebagai saksi di kejaksaan, saksi tidak ingat pasti berapa kali jumlahnya karena ada yang datang ke kejaksaan untuk melengkapi bahan ada yang datang diperiksa sebagai saksi;

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dipanggil dan diperiksa sebagai saksi Ada Afri Efendi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, Retyanda yang saat diadakan pengadaan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Sekolah lebih kurang berjumlah 20 (dua puluh) orang dan ada juga Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan;
 - Bahwa pihak kejaksaan melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal nya lupa di tahun 2024;
 - Bahwa pihak kejaksaan ada dilakukan penyitaan terhadap barang dan dokumen di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa yang disita dari Saksi oleh Penyidik adalah Terkait dokumen pencairan;
 - Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, dan membenarkan bertanda tangan pada Berita Acara Penggeledahan terhadap ruangan Bendahara pengeluaran sebagai mana termuat dalam bukti T-5;
 - Bahwa membenarkan pernah melihat surat perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan sebagaimana yag termuat pada bukti T-6;
 - Bahwa tanda terima tertanggal 7 maret 2024 sebagaimana termuat dalam bukti T-6, saksi tidak ingat tanggalnya, namun benar pada tahun 2024 ada dilakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa penandatanganan Berita acara penyitaan dengan tanda terima di hari yang sama;
3. **Saksi AFRI EFENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Termohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa Saksi dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak 5 Juni 2023 dan serah terima jabatan dari Retyanda selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh pada tanggal 14 Juni 2023;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa menjadi Saksi pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat tekanan maupun ancaman saat diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh;
- Bahwa pada tahun 2024 saksi ada beberapa kali dipanggil sebagai saksi di kejaksaan, namun saksi tidak ingat pasti berapa kali jumlahnya karena ada yang datang ke kejaksaan untuk melengkapi bahan ada yang datang diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa saksi yang menandatangani berita acara serah terima barang 100% dari rekanan/pemohon I;
- Bahwa saksi yang menyetujui setuju bayar 100% kepada para pemohon CV Mustika;
- Bahwa saksi dipanggil BPKP melalui Kejaksaan sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi dipanggil kejaksaan untuk BPKP sebelum penetapan tersangka;
- Bahwa saksi ada di periksa dikejaksaan sehari setelah penetapan tersangka;
- Bahwa pihak kejaksaan ada melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal nya lupa di tahun 2024;
- Bahwa ada dilakukan penyitaan terhadap barang dan dokumen di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat Penyidik Kejaksaan datang ke kantor Saksi, Saksi sedang tidak berada di tempat, dan saksi mengetahui Penyidik datang akan melakukan penggeledahan setelah dihubungi oleh orang di kantor sehingga pada saat itu tidak sempat mempertanyakan kepada penyidik saat itu tentang surat perintah penggeledahannya, karena suasana kantor panik saat penyidik dari Kejaksaan Negeri Payakumbuh datang;
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam bukti T-5, dan surat perintah penyitaan sebagaimana termuat dalam bukti bertanda T-6;
- Bahwa saksi membenarkan pernah bertanda tangan pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30 % Nomor: 425/116.I/UM/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023. Penerimaan Uang Muka 30 % dari PPK/PA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada CV. Mustika. Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas 1 (satu) sesuai SP Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023;

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan pernah bertanda tangan pada Berita Acara Serah Terima Barang No: 425/116.H/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 antara AFRI EFENDI, S.Pd.SD (PPK/PA pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota) sebagai Pihak Kesatu dengan MAISAL ROZI (Kuasa Direktur CV. Mustika) sebagai Pihak Kedua. Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas 1 (satu) sesuai SP Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2023 bukti surat bertanda **P-19** dan Daftar Pemeriksaan Hasil Pekerjaan No: 425/116.G/PPK-BARANG/DPK-LK/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat/dinyatakan oleh PPK/PA atas nama AFRI EFENDI, S.Pd. SD bukti surat bertanda P-20 tersebut;
- 4. **Saksi RETYANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Termohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi saat ini sudah pensiun dahulu merupakan Bahwa saksi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak Desember 2022 sampai dengan 14 Juni 2023 dan jabatan definitif saya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak 3 Oktober 2022;
 - Bahwa saksi yang menandatangani surat pemesanan/kontrak kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sebagaimana bukti P-17;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil kejaksan lebih dari 4 (empat) kali;
 - Bahwa pertama kalinya saksi tidak ingat, dipanggil kejaksan sekitar bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa pada tahun 2024 saksi ada beberapa kali dipanggil sebagai saksi di kejaksan, saksi tidak ingat pasti berapa kali jumlahnya karena ada yang datang ke kejaksan untuk melengkapi bahan ada yang datang diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa saksi dipanggil BPKP melalui kejasaan sebanyak satu kali;
 - Bahwa saksi dipanggil kejaksan untuk BPKP sebelum penetapan tersangka;
 - Bahwa saksi ada di periksa dikejaksan sehari setelah penetapan tersangka;
 - Bahwa ada pihak kejaksan melakukan pengeledahan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal nya lupa di tahun 2024;

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan penyitaan terhadap barang di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Berita Acara penyitaan tanggal 7 Maret 2023 adalah tandatangan saksi, namun bukan ditahun 2023. Tanggalnya saksi lupa, yang pasti di tahun 2024.
- Bahwa saksi membenarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024 sebagaimana bukti T-5, dan surat perintah penyitaan sebagaimana termuat pada bukti T-6;
- Bahwa Surat Perintah Penyitaan Nomor : PRINT 317/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 1 maret 2024;
- Bahwa Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 maret 2023, adalah tidak benar, karena tahun 2023 belum ada Kejaksaan Negeri Payakumbuh ke kantor untuk menyita, seingat saksi di tahun 2024 tapi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa tanda terima tertanggal 7 maret 2024, saksi tidak ingat tanggalnya, namun benar pada tahun 2024 ada dilakukan penyitaan di kantor;
- Bahwa penandatanganan Berita acara penyitaan dengan tanda terima di hari yang sama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 para pihak telah mengajukan kesimpulannya dan selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah **Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka** yang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon tanpa adanya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara dan menurut Para Pemohon jikapun ada Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka perhitungan kerugian negara tersebut telah dilakukan oleh badan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara;
- Bahwa belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam melakukan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Termohon telah melanggar prosedur penyidikan dengan menentukan/menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 14 KUHP, oleh karena sama sekali tidak ada perbuatan dan keadaan yang ditimbulkan oleh Para Termohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berkaitan dengan adanya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Penetapan Pemohon II sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah, karena Pemohon II selaku Direktur CV. Mustika yang telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon I selaku penerima kuasa sesuai dengan akta Kuasa Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris Nofriandi, SH., MH., M.Kn., di Payakumbuh tanggal 5 Januari 2023, yang dalam akta kuasa tersebut disebutkan Penerima Kuasa (Pemohon I) tanpa melibatkan Pemberi Kuasa dalam bentuk apapun;
- Bahwa tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka secara tidak sah, dan melakukan penahanan kepada Para Pemohon, telah merugikan Para Pemohon secara materiil dan secara immaterial;

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya Termohon menolak permohonan Praperadilan yang diajukan Para Pemohon sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 2/Pid.Pra/2024/PN Tjp, atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 b PERPRES Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, Termohon menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga Negara yang melakukan dapat auditor atau auditor ekstern pemerintah, sedangkan BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen yang dimiliki pemerintah dengan tugas melakukan pengawasan keuangan atau sebagai auditor intern yang dimiliki pemerintah. Sehingga selain BPK, BPKP juga berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara. Menurut Termohon sebelum Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024, Termohon telah meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2024, BPKP telah menyampaikan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sebesar Rp1.144.161.195,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa menurut Termohon penetapan Tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024 atas Pemohon I Maisal Rozi A.Md, dan Pemohon II Yoni Putra telah memiliki 2 (dua) alat bukti dan telah dilakukan melalui proses dan prosedur sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku karena sebelumnya Termohon telah memintai keterangan terhadap 33 orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang dilakukan sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Agustus 2024, telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 Maret 2024, dan telah memohonkan Penetapan geledahnya ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN.Tjp tanggal 14 Maret 2024, telah pula melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang Termohon temukan/geledah di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 Maret 2024, lalu dibuatkan Berita Bcara Penyitaan tertanggal 7 Maret 2024 dan telah memohonkan Tap Sita ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 31/pen.pid/Sita/2024/PN.Tjp tanggal 14 Maret 2024 dan bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 dan telah pula menemukan bukti petunjuk yang didasarkan kepada keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, Sampai pada tanggal 7 Agustus 2024 (sore hari), berdasarkan notulen hasil expose tim Penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh sepakat untuk melakukan penetapan Tersangka kepada Para Pemohon;

- Bahwa Termohon yang melakukan penyidikan perkara *a quo* telah memulai proses pemeriksaan saksi-saksi sejak tanggal 24 Januari 2024 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) saksi yang Termohon mintai keterangannya dan pemeriksaan ahli pada 6 Mei 2024, penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima puluh Kota tanggal 7 maret 2024 serta penyitaan ditanggal yang sama 7 maret 2024. Lalu Termohon ajukan penetapan geledah dan penyitaan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Pada tanggal 14 maret 2024, keluar TAP geledah dan TAP Sita, lalu disusul dengan alat bukti surat di tanggal 5 Juli 2024. Setelah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti barulah kami lakukan expose atau gelar perkara di kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Berdasarkan notulen expose kami menemukan bukti petunjuk yang mengarah kepada siapa siapa saja yang bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggara 2023 atau pelaku-pelaku tindak pidana. Barulah di Tanggal 7 Agustus 2024 Penetapan Tersangka Termohon lakukan;

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Termohon permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan **sangat tidak berdasar** diajukan disaat Termohon telah melakukan upaya penangkapan atau penahanan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok Permohonan Praperadilan oleh Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB X bagian Kesatu, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHP tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, dimana di dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah objek dari Praperadilan yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, selanjutnya dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga telah menambahkan Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan frasa "**minimal dua alat bukti**". Bahwa "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP **harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP** disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*), terutama berhubungan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak menurut hukum;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sebagai *positive legislator*, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang berlaku sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah *final and binding* artinya pertama dan terakhir serta tidak ada upaya hukum apapun, sehingga setuju atau tidak setuju harus dihormati dan di patuhi. Selain *final and binding*, putusan Mahkamah Konstitusi adalah "*erga omnes*", artinya tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi mengikat siapapun seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dan di-undangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sejak saat itu putusan tersebut memiliki *legal binding*, karena sudah menjadi hukum yang setara dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa dalam perkara *a quo* berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka adalah obyek praperadilan sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yaitu melalui Pra Peradilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Para Pemohon sebagai warga Negara Indonesia memiliki hak atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" dan hak atas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga - lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan hak - haknya secara seimbang. Sebagai subyek hukum Para Pemohon berhak pula untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas berlakunya suatu ketentuan hukum. Dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan hak Para Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” dan hak atas *due process of law* telah dirugikan baik materiil maupun immateriil akibat tindakan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Para Pemohon sebagai subyek hukum yang berkaitan langsung dengan Penetapan Tersangka tersebut dalam perkara *in casu* dan merasakan langsung akibat dari suatu tindakan Termohon adalah Pihak yang paling berkepentingan atas obyek praperadilan dalam perkara *in casu* yaitu Penetapan Tersangka Atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Para Pemohon merupakan Pihak yang paling berkepentingan sehingga mempunyai hak menurut hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP : “*Tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana “;.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan selain berdasarkan KUHAP juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, maka sebelum lebih lanjut Hakim pemeriksa perkara ini mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permohonan Para Pemohon yaitu tentang sah tidaknya suatu Penetapan Tersangka sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi berpendapat KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst”;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst”. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Konstitusi, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, dapat disimpulkan bahwa agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon, apakah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, maka akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Pra Peradilan Para Pemohon tentang **Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah karena Tanpa adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) atau ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara dan menurut Para Pemohon jikapun ada Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maka perhitungan kerugian negara tersebut telah dilakukan oleh badan yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 b PERPRES

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan menyebutkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, Termohon menyatakan bahwa BPK merupakan lembaga Negara yang melakukan dapat auditor atau auditor ekstern pemerintah, sedangkan BPKP adalah lembaga pemerintah non departemen yang dimiliki pemerintah dengan tugas melakukan pengawasan keuangan atau sebagai auditor intern yang dimiliki pemerintah. Sehingga selain BPK, BPKP juga berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara. Menurut Termohon sebelum Termohon menetapkan para pemohon sebagai tersangka pada tanggal 7 Agustus 2024, Termohon telah meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya pada tanggal 5 Juli 2024, BPKP telah menyampaikan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 yang menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara dalam kegiatan tersebut sebesar Rp1.144.161.195,00 (satu miliar seratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu seratus Sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 dan mengajukan dua orang ahli yaitu Ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H, dan Dr. Suharizal, S.H., M.H., M.M.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Aswannaldi, saksi Ridho Ilahi, saksi Afri Efendi dan saksi Retyandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah **Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah karena tidak adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), dan jikapun ada perhitungan kerugian Negara yang dilakukan BPKP, menurut Pemohon BPKP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara;**

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Menimbang, bahwa Para Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka oleh Termohon dengan sangkaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP berdasarkan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. MAISAL ROZI sebagaimana bukti P-1** dan Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. YONI PUTRA sebagaimana bukti surat bertanda P-2**, terkait tentang Surat Pesanan (SP) Nomor: 425/116.C/PPK-BARANG/DPK-LK/VI/2023 Tanggal 5 Juni 2024, dibuat perjanjian yang ditanda tangani oleh RETYANDA, S.Pd.I dalam jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan CV. Mustika yang diwakili oleh Pemohon I selaku Kuasa Direktur CV Mustika (Pemohon II) untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa SD Kelas I, sebagaimana termuat dalam bukti P-17;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu *"setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu *"setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa untuk dapatnya seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi maka **disyaratkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dapat disimpulkan yaitu unsur penting dalam tindak pidana korupsi adalah “adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sehingga apabila seseorang disangka melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur “adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara”, merupakan unsur pasal dan harus dihitung dengan cermat oleh instansi yang berwenang memeriksa untuk selanjutnya menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa sajakah yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Yang dimaksud dengan “*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*” adalah *kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) : “*BPK adalah Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945*”. BPK merupakan Lembaga Negara yang dapat melakukan auditor atau auditor ekstern pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, menyebutkan bahwa “*Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah*”. Yang kemudian di dalam Pasal 2 nya menyatakan bahwa “*BPKP mempunyai*

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Kemudian dalam Pasal 3 huruf e menyebutkan bahwa fungsi BPKP juga melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 menyatakan bahwa *“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. DR. Ismansyah, SH., MH menyatakan bahwa pejabat yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi semua pejabat yang melakukan penyidikan dalam penegakan hukum dapat menghitung kerugian negara dengan syarat harus berkoordinasi dengan auditor yang bersertifikat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Suharizal, SH., MH., MM., menyatakan alat bukti hasil audit BPK dan BPKP yang sah ialah hasil dari BPK terlebih dahulu, baru bisa audit lainnya dilakukan. Dan Ahli juga berpendapat bahwa Audit yang dikeluarkan oleh BPKP tanggal 5 Juli 2024 artinya sudah dilakukan audit/berjalan dua bulan sebelumnya sekiranya bulan Mei, dimana BPK juga sedang melakukan audit, maka hasil yang dikeluarkan oleh BPKP itu bisa dinyatakan tidak Sah, dan menurut keterangan ahli hal tersebut didasarkan kepada pendapat dan Analisa ahli saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang BPK, ketentuan Pasal 1, Pasal 2 Pasal 3 b dan e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016, penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pendapat dari Ahli Prof. Dr. Ismansyah dapat disimpulkan bahwa yang berwenang untuk dapat menghitung kerugian keuangan Negara tidak hanya BPK namun juga dapat dilakukan oleh BPKP, Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, dimana BPKP dapat melakukan audit investigasi untuk menentukan besaran kerugian keuangan Negara dan hasilnya dapat diterima atau digunakan;

Menimbang, berdasarkan bukti surat Tergugat sebagaimana bukti Surat bertanda T-12 berupa Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tanggal 05 Juli 2024 dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: KEP-33/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. MAISAL ROZI** dan bukti surat bertanda P-2 berupa Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh No: KEP-35/L.3.12/Fd.1/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024 **an. YONI PUTRA**, dan keterangan saksi Aswannaldi, saksi Afri Efendi dan saksi Retyanda yang menerangkan pada pokoknya para saksi tersebut sebelum penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon, terlebih dahulu saksi-saksi tersebut sudah pernah dipanggil oleh BPKP ke Kejaksaan Payakumbuh dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa Termohon telah meminta penghitungan kerugian keuangan Negara kepada BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya BPKP telah menyampaikan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 Nomor PE.03.03/SR.1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa pada saat ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, ternyata sudah ada penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP dan BPKP adalah pihak yang berwenang untuk itu, sehingga terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah karena tidak adanya Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan permohonan Praperadilan oleh Para Pemohon tentang **Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dengan alasan belum terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam melakukan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan penahanan dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023** dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dijelaskan bahwa wewenang Hakim pemeriksa praperadilan hanyalah memeriksa sah tidaknya tindakan *pro - justisia* Termohon khususnya **Penetapan Tersangka sebagaimana perihal permohonan** dalam perkara *incasu*, sebelum perkara pokoknya dilimpahkan pada peradilan pidana untuk dibuktikan guna mendapatkan kebenaran materiil, maka hakim pemeriksa pra-peradilan tidak akan terlalu jauh menilai apakah peristiwa hukum yang terjadi dan melibatkan Para Pemohon di dalamnya telah memenuhi segala aspek tindak pidana materiil ataukah tidak, tetapi terbatas pada segala yang berhubungan pada aspek hukum pidana formil, sebab untuk mendapatkan kebenaran materiil selain menjadi wewenang peradilan pidana, juga diperlukan fakta-fakta yang lebih komprehensif dan pemeriksaan yang lebih *holistic* dari segala aspek hukum pidana, demikian pula hakim Praperadilan tidak akan terlalu jauh menilai apakah peristiwa hukum yang melibatkan Para Pemohon di dalamnya merupakan suatu peristiwa tindak pidana korupsi ataukah bukan, karena bukan merupakan wewenang hakim praperadilan untuk menilainya;

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hakim praperadilan dalam perkara *in casu* hanya akan menguji apakah syarat-syarat yang formil telah dipenuhi oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam perkara *in casu*, mengajukan permohonan pra peradilan oleh karena ditetapkan sebagai Tersangka dalam “tindak pidana korupsi”, maka Hakim Pemeriksa Perkara ini akan terlebih dahulu menguraikan tentang alat bukti apa yang dapat digunakan dan memenuhi syarat sebagai alat “bukti permulaan yang cukup” untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam tindak pidana korupsi dalam permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah alat bukti yang digunakan oleh Termohon menetapkan status Tersangka kepada Pemohon sudah merupakan “bukti permulaan yang cukup” ataukah belum, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan memberikan pengertian dasar yang akan digunakan Hakim untuk menilai alat-alat bukti tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai “bukti permulaan yang cukup”, sedangkan menurut Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan bahwa : “bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic”;

Menimbang, bahwa dengan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dapat diketahui bahwa ternyata Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon yaitu pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut terlebih dahulu Termohon sudah melakukan Penyelidikan sebagaimana bukti surat bertanda T-1. Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut kemudian Termohon telah pula melakukan Expose Perkembangan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 11 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam bukti T-2. Selanjutnya sebagaimana bukti T-3 pada tanggal 12 Januari 2024 dikeluarkanlah oleh Termohon Surat perintah Penyidikan. Selanjutnya setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, kemudian pada tanggal 15 Januari 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik mengeluarkan Nota Dinas hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Termohon dan juga ditujukan kepada Ketua KPK sebagaimana bukti T-4;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon yaitu saksi Afri Efendi, saksi Aswannaldi, saksi Retyanda dan saksi Ridho Ilahi diketahui bahwa saksi-saksi tersebut sudah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan selain para saksi tersebut juga diperiksa dan dimintai keterangan terhadap saksi-saksi lain seperti dari beberapa orang pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabupaten Lima Puluh Kota serta saksi-saksi lainnya yang menurut keterangan saksi Aswannaldi dan saksi Ridho Ilahi, penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh juga meminta keterangan terhadap saksi-saksi lainnya seperti Kepala Sekolah lebih kurang berjumlah 20 (dua puluh) orang dan ada juga Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan. Bahwa keterangan yang dimintai kepada para saksi tersebut adalah berkaitan dengan Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tertanggal 11 Januari 2024.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Para Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sebelum penetapan atau ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon, dimana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Termohon sebagaimana bukti surat bertanda T-7 yaitu berupa daftar saksi PRINT-55/L.3.12/Fd.1/01/2024;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-8 dapat pula diketahui bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Seragam Sekolah Untuk Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Drs. H. Slamet Sudaryo, M.Si pada tanggal 6 Mei 2024 dimana tanggal tersebut adalah sebelum surat penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka;

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-5, ternyata juga Termohon sudah melakukan penggeledahan sebagaimana Surat Perintah Penggeledahan Nomor : PRINT-314/L.3.12/Fd.1/03/2024 tanggal 01 Maret 2024, dan Penetapan Persetujuan Penggeladahan Nomor 11/Pen.Pid/Gel/2024/PN Tjp tanggal 14 Maret 2024, yang mana diketahui bahwa Termohon sudah melakukan penggeledahan di Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Pendidikan Dasar, Ruang Bendahara Pengeluaran dan Ruang Penyimpanan Barang pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-6 yang berisikan berupa surat perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh selaku penyidik nomor PRINT-314/L.3.12/Fd.1/01/2024 tanggal 1 Maret 2024, Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan /geledah di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 7 Maret 2024, telah pula adanya Penetapan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan nomor 31/pen.pid/Sita/2024/PN.Tjp tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa saksi Ridho Ilahi, saksi Aswannaldi dan saksi Retyanda membenarkan bahwa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh sudah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota dan membenarkan bahwa sudah menyerahkan apa-apa yang disita sesuai dengan tanda terima barang yang diserahkan dan ditandatangani oleh para Saksi tersebut dan surat penyerahan barang yang disita tersebut dibuat pada hari itu juga dan para Saksi juga membenarkan bertandatangan pada Berita Acara Penyitaan dan Tanda Terima Barang yang disita sebagaimana termuat dalam bukti T-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dan P-13, sebelum ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka, Para Pemohon sudah dipanggil oleh pihak Termohon untuk memberikan keterangan terkait perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 bahwa pada saat dikeluarkannya surat penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon (bukti P-1 dan P-2), kemudian Termohon juga melakukan penahanan

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon. Penahanan terhadap Para Termohon juga sudah didasarkan kepada surat perintah penahanan yang sebelumnya sudah dikeluarkan surat perintah penangkapan dan dibuatkan berita acara penangkapan dan penahanannya sebagaimana bukti T-10 dan T-11.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan sebelumnya bahwa oleh karena Para Pemohon disangkakan oleh Termohon melakukan tindak pidana Korupsi maka yang menjadi unsur pentingnya dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan Negara. Pemohon juga sudah mengajukan bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 oleh BPKP perwakilan Sumatera barat sebagaimana bukti surat bertanda T-12;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim Pemeriksa perkara ini, berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon I (MAISAL ROZI, A.Md) dan Pemohon II (YONI PUTRA) pada tanggal 7 Agustus 2024, sudah didasarkan kepada bukti permulaan yang cukup yaitu mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 183 jo 184 KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yaitu berupa **keterangan saksi-saksi, keterangan 1 (satu) orang ahli, alat bukti surat** berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 oleh BPKP perwakilan Sumatera Barat serta sudah disertainya dengan **pemeriksaan calon tersangkanya**.

Menimbang, bahwa kemudian dilakukannya penahanan terhadap Para Pemohon oleh Termohon menurut Hakim adalah kewenangan dari Termohon sebagai Penyidik dan penahanan terhadap Para Termohon tersebutpun sudah sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pra Peradilan Para Pemohon tentang Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah dengan alasan belum terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang dimiliki oleh Termohon

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Penahanan terhadap Para Termohon dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Perlengkapan Siswa SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023 sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok permasalahan permohonan Praperadilan oleh Para Pemohon tentang **Tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon** karena Termohon dengan sengaja telah melanggar prosedur penyidikan dengan menentukan/menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 KUHAP, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan sebelumnya bahwa Termohon dalam melakukan Penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan perlengkapan Siswa SD dan SMP se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2023, telah didasarkan kepada sebelumnya melakukan penyelidikan (vide bukti T-1), kemudian setelah dilakukan ekspose (sebagaimana bukti T-2) lalu meningkatkan menjadi penyidikan (sebagaimana bukti T-3). Kemudian Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku Penyidik sudah mengeluarkan Nota Dinas hal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Khusus (sebagaimana bukti T-4). Selanjutnya penyidik pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang melakukan penyidikan perkara *a quo* telah memulai proses pemeriksaan saksi-saksi sejak tanggal 23 Januari 2024 (sebagaimana bukti T-7) dan pemeriksaan Ahli pada 6 Mei 2024, Penggeledahan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 7 Maret 2024 serta penyitaan ditanggal yang sama yang tanggal 7 Maret 2024. Kemudian adanya penetapan persetujuan penggeledahan dan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 Maret 2024 (sebagaimana bukti T-5 dan T-6). Kemudian adanya alat bukti surat berupa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan perlengkapan siswa SD dan SMP se Kabupaten Lima Puluh Kota di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Limapuluh Kota tahun anggaran 2023 nomor PE.03.03/SR-1123/PW03/5/2024 tertanggal 5 Juli 2024 oleh BPKP perwakilan Sumatera barat (bukti T-12). Setelah mengumpulkan lebih dari 2 alat bukti kemudian pihak Termohon melakukan gelar perkara di kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh (sebagaimana bukti T-9). Yang kemudian barulah Para Pemohon ditetapkan menjadi Tersangka oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH., yang berpendapat bahwa pada seseorang yang dipanggil sebagai saksi dan diperiksa sebagai saksi lalu di hari yang sama ia ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa tanpa diberikan panggilan sebagai tersangka hal tersebut dapat dilakukan jika didahului dengan SPDP/nota dinas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon sudah sesuai dengan prosedur KUHAP, sehingga terhadap dalil permohonan Para Pemohon Praperadilan tentang Tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Para Pemohon oleh Termohon karena Termohon dengan sengaja telah melanggar prosedur penyidikan dengan menentukan/menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang tidak sah dan cacat hukum, sebagaimana seharusnya diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 14 KUHAP, ini pun dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa **Penetapan Pemohon II sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah, karena Pemohon II selaku Direktur CV. Mustika yang telah memberikan kuasa penuh kepada Pemohon I selaku penerima kuasa sesuai dengan akta Kuasa Nomor 14 yang dibuat dihadapan Notaris Nofriandi, SH., MH., M.Kn., di Payakumbuh tanggal 5 Januari 2023, yang dalam akta kuasa tersebut disebutkan Penerima Kuasa (Pemohon I) tanpa melibatkan Pemberi Kuasa (Pemohon II) dalam bentuk apapun**, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH yang menyatakan bahwa terkait pembuktian siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam suatu pengadaan, dimana terhadap pengadaan tersebut telah dibuatkan berita acara penyerahan barang kepada pengguna. Serta uang telah dibayarkan kepada penyedia barang. Kemudian di dalam

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan ada dugaan mark up, menurut Ahli hal tersebut harus dibuktikan diperiksa pada sidang pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya tentang batasan Hakim Praperadilan dalam perkara *in casu* hanya akan menguji apakah syarat-syarat yang formil telah dipenuhi oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana disyaratkan oleh KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, bahwa Penetapan Tersangka harus didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, sehingga dengan sudah cukupnya 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinyatakan telah terpenuhi oleh Termohon, maka terkait adanya surat Kuasa antara Pemohon I dengan Pemohon II (bukti surat bertanda P-16) yang membahas tentang pertanggung jawaban terhadap Para Pemohon, menurut Hakim hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkaranya, sehingga terhadap dalil permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Pemohon II sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tidak sah sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya seluruh dalil permohonan Praperadilan Para Pemohon tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka terhadap Para Termohon, maka terhadap dalil permohonan tentang tuntutan ganti kerugian materil dan immaterial sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sepatutnya juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 10, angka 14, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Undang - Undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya Nihil;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 2/Pid. Pra/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Neli Gusti Ade, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Aulia Alfacrisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Hukum Para Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Aulia Alfacrisy S.H.,

Neli Gusti Ade, S.H.